

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : SKEP/ 227 / VIII / 2010

TENTANG

PERSYARATAN STANDAR TEKNIS DAN OPERASIONAL PERATURAN
KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139
(*MANUAL OF STANDARD CASR PART 139*) VOLUME III
BANDAR UDARA PERAIRAN (*WATERBASE*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keselamatan pengoperasian pesawat udara, setiap prasarana pembangunan dan pengoperasian pendaratan dan lepas landas pesawat udara termasuk bandara perairan (*waterbase*), harus memenuhi persyaratan standar teknis dan operasional;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu dibuat persyaratan standar teknis dan operasional bandar udara perairan (*waterbase*) dengan peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1952);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);

5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2009;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T.11./2/4-U Tahun 1960 tanggal 30 Nopember 1960 tentang Peraturan-Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (CASR) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 29 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Udara Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 Tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PERSYARATAN STANDAR TEKNIS DAN OPERASIONAL PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139 (*MANUAL OF STANDARD CASR PART 139*) VOLUME III BANDAR UDARA PERAIRAN (*WATERBASE*)**

Pasal 1

- (1) Memberlakukan persyaratan standar teknis dan operasional bandar udara perairan (*waterbase*).
- (2) Persyaratan standar teknis dan operasional bandar udara perairan (*waterbase*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Persyaratan standar teknis dan operasional bandar udara perairan (*waterbase*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengatur tentang :

- a. persyaratan standar teknis sesuai lampiran I
- b. persyaratan standar operasional sesuai lampiran II

Pasal 3

Direktur Bandar Udara melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 26 AGUSTUS 2010

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA


HERRY BAKTI

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Wakil Menteri Perhubungan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi;
6. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
8. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Hubud;
9. Badan Pengelola Minyak dan Gas;
10. Para Kepala Kantor Administrator Bandar Udara.

Pasal 3

Direktur Bandar Udara melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 26 AGUSTUS 2010



DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

pa 28



HERRY BAKTI

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Wakil Menteri Perhubungan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi;
6. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
8. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Hubud;
9. Badan Pengelola Minyak dan Gas;
10. Para Kepala Kantor Administrator Bandar Udara.

Pasal 3

Direktur Bandar Udara melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 26 Agustus 2010

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

HERRY BAKTI

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Wakil Menteri Perhubungan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi;
6. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
8. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Hubud;
9. Badan Pengelola Minyak dan Gas;
10. Para Kepala Kantor Administrator Bandar Udara.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDI RICHARDO, SH.MH

PERSYARATAN STANDAR TEKNIS BANDAR UDARA PERAIRAN

A. Definisi

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Apron adalah daerah tertentu pada bandar udara diperairan atau di darat, yang digunakan untuk tempat naik turun penumpang, bongkar muat kargo atau pos, pengisian bahan bakar, parkir atau perawatan pesawat udara.
2. Bandar Udara Perairan (*Waterbase*) adalah bandar udara yang digunakan untuk keberangkatan, kedatangan atau pergerakan *sea plane*.
3. Daerah Pergerakan (*Movement Area*) adalah bagian bandar udara yang dipergunakan untuk lepas landas, mendarat dan bergerak (*taxiing*) oleh pesawat udara, yang terdiri dari daerah manuver dan *apron*.
4. Marka (*Marking*) adalah simbol atau lambang yang digambar pada permukaan *movement area* untuk menyampaikan informasi *aeronautika*.
5. *Obstacle* adalah objek benda tetap (permanen atau sementara) dan objek benda bergerak, atau bagian dari keduanya, yang terletak pada suatu wilayah yang digunakan untuk pergerakan *sea plane* di permukaan atau yang ketinggiannya melebihi permukaan tertentu yang dimaksudkan untuk menjaga keselamatan *sea plane* yang sedang dalam penerbangan (*in flight*).
6. Penyelenggara bandar udara perairan (*Waterbase Operator*) adalah Unit Penyelenggara Bandar Udara, Unit Penyelenggara Bandar Udara Daerah, Badan Usaha Bandar Udara dan Badan Hukum Indonesia pemegang register bandar udara perairan dan pengoperasian bandar udara perairan (*waterbase*), dimana kaitan dengan bandar udara yang mempunyai register, merupakan pemegang register bandar udara perairan.
7. Personel bandar udara adalah personel yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian dan/atau pemeliharaan fasilitas dan peralatan bandar udara.
8. Rambu (*Marker*) adalah tanda yang dipasang untuk menunjukkan adanya *obstacle* atau batas-batas tertentu dalam pengoperasian bandar udara.
9. Pesawat udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atas atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.

9. Pesawat udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atas atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
10. *Sea Plane* adalah pesawat udara yang didesain dapat beroperasi di permukaan air.
11. Fasilitas Sisi Darat (*Landside Facilities*) adalah apron, area tambatan, dan gedung perkantoran yang berada di sekeliling atau berdekatan dengan ramp bandar udara perairan.
12. Tambatan Apung (*Mooring Buoy*), tambatan ini dipergunakan untuk menambatkan sea plane yang sedang mengapung di atas air.
13. Dermaga Fix adalah dermaga yang digunakan untuk penambatan dermaga apung dimana sea plane ditambatkan.
14. Dermaga Apung (*Floating Pier*), dermaga yang flexible dapat naik turun sesuai dengan pasang dan surut air serta gelombang.

B. Persyaratan teknis fasilitas sisi air


1. Landasan Pacu (*Water Operating Area*)

- a. Dimensi water operating area, disesuaikan dengan kemampuan sea plane terbesar yang beroperasi
- b. Kedalaman perairan dipersyaratkan 1,8 m, atau minimum pada kedalaman 1 m untuk sea plane mesin tunggal.
- c. Kemiringan bebas dari water operation naik 7 persen setiap 300m.
- d. Kondisi permukaan air,
 - 1) Ketinggian gelombang tidak tinggi dan hindari gelombang air yang terjadi akibat kapal lewat.
 - 2) Kecepatan arus air tidak melebihi kecepatan 5,5 km/jam
 - 3) Permukaan air harus bersih dari puing-puing yang mengambang

2. Jalur Taxiway

- a. Dimensi jalur taxiway untuk minimum panjang 45 m menuju fasilitas tambat/ramp atau dermaga apung untuk menghindari angin dan arus
- b. Jarak bebas jalur taxiway terhadap halangan (*obstruction*) adalah 15 m.
- c. Kolam putar (*Turning Basins*)

- 1) kolam putar mempunyai persyaratan bebas radius 60m dan berdekatan dengan fasilitas darat serta berada di ujung wilayah operasi
- 2) Jarak bebas (*clearance*) kolam putar dengan halangan adalah 15 m.
- 3) Penambatan (*Anchorage*),
 - a) Tambatan harus memberikan perlindungan maksimal terhadap angin kencang dan gelombang.
 - b) Tambatan ditempatkan pada lokasi yang dapat dilihat dengan jelas oleh Pilot.
 - c) Tambatan harus cukup kuat menahan gaya dan beban sea plane pada waktu diterpa angin.
 - d) Panjang tali kekang harus 6 kali panjang *sea plane*.
 - e) Jarak antara tambatan dengan tambatan lain untuk jenis kapal *twin-float* tidak boleh kurang dari dua kali panjang tali kekang atau 38 m seperti gambar di bawah ini.




C. Persyaratan teknis fasilitas pesisir (*shoreline facilities*)

1. Peluncuran (*Slipway*)

- Lokasi, suatu peluncuran sea plane harus mempunyai kemiringan dan ketinggiannya tidak lebih dari 0,6 m dan minimum kedalaman air tidak kurang dari 1,5 m
- Dimensi, bagian dalam peluncuran harus mempunyai ruang bebas 0,6 sampai 1 m lebih lebar dari float dan 1 sampai 1,2 m lebih panjang dari rudder down float length.
- Kelengkapan pelindung yang terbuat dari bahan elastis, karet yang dipasang antara dinding dengan kapal udara.


- Kemiringan (*Ramps*), adalah jalur penarikan sea plane untuk dinaikan ke darat. Ukuran dari ramp lebih lebar dari float sea plane, seperti gambar di bawah ini



- Lokasi, minimum 30 m dari garis pantai
- Karakteristik *ramps*, landai dan pada daerah berbatasan dengan air diberi perkuatan supaya tidak longsor, kemiringan lereng tidak lebih dari 6:1 atau yang dianjurkan 10:1.

- c. Lebar, sebuah jalur untuk penarikan dengan lebar 9 m sampai 12 m, dapat menampung pergerakan seaplane yang ditarik dan kemungkinan terpaan angin.
 - d. Permukaan ramp tertutup air dengan kedalaman terendah adalah 15 cm.
 - e. *Tie down*, tempat mengkaitkan tali penarik dipasang di darat pada sumbu pelurus arah tarik dan kedua sisi ramps. *Tie down* harus cukup kuat tertanam pada pondasi beton bertulang di bawah tanah.
 - f. Jarak antar ramp satu dengan yang lain adalah 6 m.
3. Dermaga tetap (*Fixed Pier*)
- a. Lokasi minimum 30 m dari kolam labuh kapal udara.
 - b. Dermaga tetap minimum berada pada jarak 15 m dari jalur *taxiing* pesawat udara.
4. Dermaga apung (*Floating Pier*), dermaga yang flexible dapat naik turun sesuai dengan pasang dan surut air serta gelombang.
- a. Dermaga apung kecil mempunyai ukuran 3 sampai 4,5 m yang dirancang dapat mendukung 1.134 kg, akan menangani satu pesawat. Untuk dermaga yang dapat menampung sandar dua *sea plane* dibutuhkan daya dukung dermaga 2.268 kg.
 - b. Dimensi dermaga ditentukan oleh panjang pesawat yang tambat. Yang direkomendasikan panjang dermaga adalah panjang *sea plane* ditambah 6 m pada ujung depan dan belakang pesawat udara. Lebar dermaga apung adalah 3 m.
 - c. Gang, adalah jalur penghubung dari dermaga ke darat dengan lebar minimum 1,5 m, gang dilengkapi dengan pegangan tangan (*hand railing*) dengan tinggi 1 m.
- ..
5. Tambatan, bermacam-macam bentuk dan berat tergantung pada kegunaan dan kondisi kedalaman. Tanda permanent atau tambatan lampu pelampung tidak lebih berat dari 100 kg ketika ditenggelamkan.

6. Tambatan dirancang sedemikian rupa agar kuat menahan beban sewaktu *sea plane* ditambat.
7. Tambatan Apung (*Mooring Buoy*) harus dapat mendukung berat tali/kawat tambatan, kelengkapan-kelengkapan lain dan assesoris tumpuan apabila ekstra tambahan diperlukan



8. Lampu (Lighting), bandar udara perairan wajib dilengkapi dengan fasilitas identifikasi bandar udara perairan dan *Water Operating Area* jika untuk pengoperasian pada malam hari.
 - a. Lampu Suar sebagai penerangan identifikasi bandar udara perairan dengan warna putih dan kuning secara berkedip dengan rata-rata 12 sampai dengan 30 kedip/menit. Pada area lalu lintas kapal perlu dilengkapi dengan radio untuk menginformasikan pesawat yang akan berangkat atau tiba.
 - b. Lampu Sorot (*Flood Lights*) wajib dipasang untuk menerangi apron, pelampung, ramps, dan dermaga serta tidak menyilaukan pandangan mata penerbang pada saat melakukan aktivitas penerbangan.
 - c. Prosedur pendekatan untuk pendaratan, batal pendaratan dan keberangkatan;

- d. Alat bantu observasi cuaca, arah dan kecepatan angin.
9. Bandar Udara Perairan wajib dilengkapi kantong angin (*wind sock*) yang dapat dilihat dengan jelas oleh pilot helikopter dari ketinggian 200 *feet* serta tidak terhalang oleh bangunan yang dapat mempengaruhi arah dan kecepatan angin.

Kantong angin (*wind sock*) dapat dibuat dari jenis bahan yang ringan dengan warna orange atau kombinasi orange - putih dengan warna kontras pada kedua ujungnya (orange – putih – orange – putih - orange) dan ukuran sebagai berikut:

	Diameter Lingkar Besar	Panjang	Diameter Lingkar Kecil
Medium Size	60 cm	2,40 cm	30 cm
Small Size	30 cm	1,20 cm	15 m



DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA



HERRY BAKTI

- d. Alat bantu observasi cuaca, arah dan kecepatan angin.
9. Bandar Udara Perairan wajib dilengkapi kantong angin (*wind sock*) yang dapat dilihat dengan jelas oleh pilot helikopter dari ketinggian 200 *feet* serta tidak terhalang oleh bangunan yang dapat mempengaruhi arah dan kecepatan angin.

Kantong angin (*wind sock*) dapat dibuat dari jenis bahan yang ringan dengan warna orange atau kombinasi orange - putih dengan warna kontras pada kedua ujungnya (orange – putih – orange – putih - orange) dan ukuran sebagai berikut:

	Diameter Lingkar Besar	Panjang	Diameter Lingkar Kecil
Medium Size	60 cm	2,40 cm	30 cm
Small Size	30 cm	1,20 cm	15 m

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA



HERRY BAKTI

- d. Alat bantu observasi cuaca, arah dan kecepatan angin.
9. Bandar Udara Perairan wajib dilengkapi kantong angin (*wind sock*) yang dapat dilihat dengan jelas oleh pilot helikopter dari ketinggian 200 *feet* serta tidak terhalang oleh bangunan yang dapat mempengaruhi arah dan kecepatan angin.

Kantong angin (*wind sock*) dapat dibuat dari jenis bahan yang ringan dengan warna orange atau kombinasi orange - putih dengan warna kontras pada kedua ujungnya (orange – putih – orange – putih - orange) dan ukuran sebagai berikut:

	Diameter Lingkar Besar	Panjang	Diameter Lingkar Kecil
Medium Size	60 cm	2,40 cm	30 cm
Small Size	30 cm	1,20 cm	15 m

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDI RICHARDO, SH.MH

PERSYARATAN STANDAR OPERASIONAL BANDAR UDARA PERAIRAN

1. Apron, pelayanan apron dan kapasitas apron serta ukuran tambatan (*tie-down point*) harus berdasarkan 5 tahun prakiraan. Apron harus cukup mengakomodasi didasarkan atas sea plane membutuhkan tambatan sisi darat ditambah estimasi waktu sibuk untuk meletakkan tambatan.
2. Marka Bandar Udara berbentuk bersymbol *anchorage*, standar marka digunakan sebagai penandaan bandar udara perairan. Marka tersebut digambarkan di atas pelataran yang mudah terlihat dari udara. Marka berwarna kuning dan ukuran minimum 4 meter panjang dan lebar 2.5 meter. Lihat gambar di bawah ini :



Marker "A" Dark Background

Marker "B" Light Background

NOTE : Outside dimensions of markers are identical.
Black border of marker "B" is 5 unit wide.
One until is 1/13 the overall length.

3. Hangar, lokasi harus terpisah dengan gedung administrasi dan agar dibuatkan jalur tersendiri untuk menghindari konflik dengan sea plane lainnya yang sedang bergerak. Hangar sebagai tempat penyimpanan dan perbaikan/pemeliharaan juga di lokasikan juga sebagai akses pengantaran material-material oleh personil pelayanan tanpa mengganggu

Ukuran yang dibutuhkan dan fasilitas hangar tergantung pada jumlah dan jenis sea plane yang beroperasi. Luasan/ukuran tambahan yang dibutuhkan harus dipersiapkan untuk pergerakan (*taxiing*), perputaran (*turning*), and parkir sementara pesawat.

4. Bandar Udara Perairan wajib memiliki personil yang berwenang dibidang keselamatan penerbangan, sekurang-kurangnya personil yang memiliki kewenangan dibidang komunikasi penerbangan dan personil pelayanan pendaratan seaplane.

5. Bandar udara perairan wajib dilengkapi fire fighting equipment dan rescue equipment sesuai dengan kategori pesawat.

6. Bandar udara perairan wajib mempunyai rescue boat dan fire fighting boat sesuai dengan kategori pesawat sebagai berikut :

Aerodrome category (1)	Aeroplane overall length (2)	Maximum fuelage width (3)
1	0 m up to but not including 9 m	2 m
2	9 m up to but not including 12 m	2 m
3	12 m up to but not including 18 m	3 m
4	18 m up to but not including 24 m	4 m
5	24 m up to but not including 28 m	4 m
6	28 m up to but not including 39 m	5 m
7	39 m up to but not including 49 m	5 m
8	49 m up to but not including 61 m	7 m
9	61 m up to but not including 76 m	7 m
10	76 m up to but not including 90 m	8 m

Kebutuhan Fire fighting :

Aerodrome category	Foam meeting performance level A		Foam meeting performance level B		Complementary agents
	Water ¹ (L)	Discharge rate foam solution/ minute (L)	Water ¹ (L)	Discharge rate foam solution/ minute (L)	Dry ² chemical powders (kg)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	350	350	230	230	45
2	1 000	800	670	550	90
3	1 800	1 300	1 200	900	135
4	3 600	2 600	2 400	1 800	135
5	8 100	4 500	5 400	3 000	180
6	11 800	6 000	7 900	4 000	225
7	18 200	7 900	12 100	5 300	225
8	27 300	10 800	18 200	7 200	450
9	36 400	13 500	24 300	9 000	450
10	48 200	16 600	32 300	11 200	450

 DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA 


HERRY BAKTI

Kebutuhan Fire fighting :

Aerodrome category	Foam meeting performance level A		Foam meeting performance level B		Complementary agents Dry ² chemical powders (kg)
	Water ¹ (L)	Discharge rate foam solution / minute (L)	Water ¹ (L)	Discharge rate foam solution / minute (L)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	
1	350	350	230	230	45
2	1 000	800	670	550	90
3	1 800	1 300	1 200	900	135
4	3 600	2 600	2 400	1 800	135
5	8 100	4 500	5 400	3 000	180
6	11 800	6 000	7 900	4 000	225
7	18 200	7 900	12 100	5 300	225
8	27 300	10 800	18 200	7 200	450
9	36 400	13 500	24 300	9 000	450
10	48 200	16 600	32 300	11 200	450

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA



HERRY BAKTI

Kebutuhan Fire fighting :

Aerodrome category	Foam meeting performance level A		Foam meeting performance level B		Complementary agent:
	Water ¹	Discharge rate	Water ¹	Discharge rate	Dry ²
	(L)	foam solution/ minute (L)	(L)	foam solution/ minute (L)	chemical powder: (kg)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	350	350	230	230	45
2	1 000	800	670	550	90
3	1 800	1 300	1 200	900	135
4	3 600	2 600	2 400	1 800	135
5	8 100	4 500	5 400	3 000	180
6	11 800	6 000	7 900	4 000	225
7	18 200	7 900	12 100	5 300	225
8	27 300	10 800	18 200	7 200	450
9	36 400	13 500	24 300	9 000	450
10	48 200	16 600	32 300	11 200	450

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDI RICHARDO, SH.MH